



## BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 7 tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan pada Unit-Unit Kesehatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru ;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi pelayanan kesehatan merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II ;
- c. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor : 10 Tahun 1988 tentang Penyerahan sebagaian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor: 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 66 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- e. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- g. Badan Hukum, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- h. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan medis termasuk pemeriksaan calon mempelai, observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- i. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
- j. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;

- k. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas, adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap ;
- n. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas ;
- o. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda dua atau transportasi lainya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada ;
- p. Direktur Rumah Sakit Umum, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- q. Dokter, adalah Dokter pada Dinas Kesehatan Daerah atau Dokter yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kraksaan atau Puskesmas di Kabupaten Probolinggo ;
- r. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang dibuat oleh dokter yang menerangkan pada seseorang bahwa seseorang tersebut adalah benar-benar sehat ;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- t. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas ;
  - b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
  - c. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling ;
  - d. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran ;
  - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

B A B V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prestasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

## B A B VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan nilai minimal dan maksimal sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, rumah sakit setempat serta kebijaksanaan subsidi silang.

## B A B VII

## KETENTUAN PELAYANAN

## Pasal 9

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah tertentu.

## Pasal 10

Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat Kabupaten Probolinggo yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma ;
- b. Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk Yatim Piatu dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.
- c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

## Pasal 11

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas disetor ke kas daerah dan 50 % (lima puluh persen) dapat digunakan oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
  - a. Kegiatan operasional Puskesmas baik didalam maupun diluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjung dan pembinaan kesehatan pada masyarakat ;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia ;

c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.

(2) Tata cara rincian penggunaan hasil retribusi serta hasil pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 12

(1) Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas Utama ;
- b. Kelas I ;
- c. Kelas II ;
- d. Kelas III A ;
- e. Kelas III B.

(2) Rincian tentang jenis dan macam fasilitas yang ada pada kelas standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

(1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan sarana dan prasarana praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa ;

(2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :

- a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kelas penyakit yang dideritanya ;
- b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis ;
- c. Karcis yang dimaksud pada huruf b pasal ini, merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan ;
- d. Biaya selain huruf c pasal ini, dibayar secara terpisah oleh penderita.

(3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :

- a. Penderita untuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis ;
- b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, ditempatkan pada kelas sesuai dengan kehendak penderita, keluarga atau penjaminnya ;

- c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas yang telah ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) a. Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh PT. ASKES ;
- b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (5) a. Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III B ;
- b. Biaya dan pengamanan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggungjawab ;
- c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- d. Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung sendiri.
- (6) a. Pelayanan dan perawatan rawat inap pada kelas utama, kelas I, kelas II dan kelas III A tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan yang habis pakai, biaya visite dan konsultasi medis;
- b. Penderita rawat inap kelas III B sudah termasuk biaya konsultasi medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;
- c. Penderita rawat inap kelas III B dikenakan biaya konsultasi medis apabila biaya perawatannya ditanggung oleh perusahaan atau badan hukum berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Penderita yang kurang atau tidak mampu memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu (Diserahkan dalam waktu 2 x 24 jam) dari Kepala Desa/Kelurahan setempat diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (8) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggungjawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

- (9) Pelayanan atas penyediaan sarana dan prasarana untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (10) a. Besarnya biaya barang farmasi yang dibutuhkan penderita, ditetapkan sebesar harga pembelian terakhir barang farmasi tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur ditambah 20 % dari harga obat dan alat ;
- b. Jasa pelayanan kefarmasian sebesar Rp. 250,- per resep, sedangkan untuk tindakan kefarmasian berupa pembuatan kapsul, puyer, salet/krim sebesar Rp. 750,- per resep.

#### Pasal 14

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penderita dan keluarganya bertanggungjawab atas keamanan barang-barang miliknya ;
- (3) a. Penderita yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 2 X 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a, ayat (3) pasal ini ;
- c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf b ayat (3) pasal ini, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berwenang untuk melakukan pemaksaan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menyediakan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang mati dengan persyaratan harus mengajukan permohonan tertulis maupun lisan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

### B A B VIII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi yang terutang adalah di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

B A B IX  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## B A B XIV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## B A B XV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## B A B XVI

## P E N Y I D I K A N

## Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1989 Nomor 341/P Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1989 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1990 Nomor 28/P Tahun 1990 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan pada Unit-Unit Kesehatan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1997 Nomor 576/P Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Pebruari 2000

*mt* BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  
tanggal 1- April - 2000 Nomor : 3 Seri : B.

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

1	2	3
VIII	Pemeriksaan Visum et Repertum : 1. Korban hidup 2. Korban meninggal : a. Bedah mayat b. Jasa medik	Rp. 3.000,-  Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
IX	Pelayanan Lain-lain : - Infus, O <sub>2</sub> , Tranfusi  - Ambulance Dalam Kota Kecamatan - 5 Km pertama dari batas Kecamatan - selebihnya	Pengadaan sarana dibebankan kepada penderita  Rp. 15.000,- Rp. 1.000,-/Km Rp. 1.500,-/Km

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 Februari 2000

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU ATAU PUSKESMAS KELILING

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I P
1	2	3
I	Rawat Jalan	Rp. 1.000,-
II	Rawat Inap :	
	1. Tanpa makan	Rp. 2.000,-/hari
	2. Dengan makan	Rp. 5.000,-/hari
III	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Pemeriksaan Umum	Rp. 1.500,-
	2. Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp. 2.000/orang
IV	Persalinan :	
	1. Persalinan normal	Rp. 20.000,-
	2. Persalinan dengan penyulit	Rp. 25.000,-
	3. Keguguran (tanpa penyulit)	Rp. 20.000,-
V	Tindakan Medis Ringan :	
	1. Luka bakar	Rp. 2.500,-
	2. Jahit luka :	
	a. Kecil 1 - 3 jahitan	Rp. 3.000,-
	b. Sedang 4 - 7 jahitan	Rp. 5.000,-
	c. Besar > 7 jahitan	Rp. 7.500,-
	3. Incisi Abses/Ekstrasi kuku	Rp. 5.000,-
	4. Tindik Daun Telinga	Rp. 1.000,-
	5. Hitan (cirkumcisi)	Rp. 15.000,-
	6. Ekterpasi	Rp. 15.000,-
	7. Pemasangan IUD	Rp. 5.000,-
	8. Pemasangan Implant	Rp. 7.500,-
	9. Pencabutan IUD	Rp. 3.500,-
	10. Pencabutan Implant	Rp. 15.000,-
VI	Tindakan Medik Gigi :	
	1. Pemberisihan karang gigi	Rp. 2.000,-
	2. Pencabutan gigi sulung	Rp. 2.000,-
	3. Pencabutan gigi tetap	Rp. 2.500,-
	4. Tumpatan gigi sementara, pengobatan pulpa	Rp. 2.000,-
	5. Tumpatan gigi silikat	Rp. 3.000,-
	6. Tumpatan gigi amalgam	Rp. 3.500,-
	7. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 5.000,-
	8. Pencabutan gigi miring	Rp. 10.000,-
VII	Pemeriksaan Laboratorium :	
	1. Darah rutin	Rp. 2.000,-
	2. Urine rutin	Rp. 2.000,-
	3. Tinja rutin	Rp. 2.000,-
	4. Dahak	Rp. 2.500,-

1	2	3
VIII	Pemeriksaan Visum et Repertum :	
	1. Korban hidup	Rp. 3.000,-
	2. Korban meninggal :	
	a. Bedah mayat	Rp. 15.000,-
	b. Jasa medik	Rp. 15.000,-
IX	Pelayanan Lain-lain :	
	- Infus, O <sub>2</sub> , Tranfusi	Pengadaan sarana dibebankan kepada penderita
	- Ambulance	
	Dalam Kota Kecamatan	Rp. 15.000,-
	- 5 Km pertama dari batas Kecamatan	Rp. 1.000,-/Km
	- selebihnya	Rp. 1.500,-/Km

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

MURHADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 Februari 2000

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

A. RETRIBUSI INSTANSI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	A. Umum	2.500	500	3.000
2	B. Spesialis	2.500	1.000	3.500
3	Rujukan swasta	2.500	1.000	3.500
4	GIGI	2.500	500	3.000

B. RETRIBUSI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PEMERIKSAAN :			
	A. Dokter Umum	2.500	1.000	3.500
	B. Dokter Spesialis	2.500	2.000	4.500

C. RETRIBUSI PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	JAM DINAS	
	A. 1. Perawatan Jenazah	20.000
	2. Jasa Pelayanan	5.000
	B. 1. Bedah Mayat	40.000
	2. Jasa Pelayanan	10.000
	C. 1. Konservasi	25.000
	2. Jasa Pelayanan	10.000
2	DI LUAR JAM DINAS	
	A. 1. Perawatan Jenazah	20.000
	2. Jasa Pelayanan	10.000
	B. 1. Bedah Mayat	40.000
	2. Jasa Pelayanan	20.000
	C. 1. Konservasi	25.000
	2. Jasa Pelayanan	20.000

## D. RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULANS

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Ambulance a. Dalam Kota Kecamatan Kraksaan - 5 Km pertama dari batas Kota Kecamatan Kraksaan - Selebihnya	15.000,- 1.000,-/Km 1.500,-/Km
2	Mobil Jenazah - 2 (dua) kali tarip mobil ambulance	

## E. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DI UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN
1	INSISI ABSSES	7.500	2.000
2	EXTERPASI	9.500	2.000
3	EXTARKSI KUKU	9.500	2.000
4	PENGAMBILAN BENDA ASING	4.500	1.000
5	JAHITAN KECIL (1-3 cm)	4.000	1.000
6	JAHITAN SEDANG (4-7 cm)	5.000	1.000
7	JAHITAN BESAR (DIATAS 7 cm)	12.000	2.500
8	LUKA LECET	2.500	-
9	PEMASANGAN SPALK	10.000	2.000
10	CIRCUMSISI/FIMOSIS	12.000	2.500

## F. RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	TINDAKAN KECIL - Cabut Gigi dengan komplikasi - Odontektomi mudah (Pengambilan Gigi M, miring) - Odontektomi sulit - Eksisi Biopsi (Pengambilan contoh jaringan) - Insisi Abses (Pembedahan pada Abses) - Fraktur Dental Sederhana (Pengambilan/pencabutan gigi patah) - Frenektomi (Pemotongan Jaringan Pengikat)	7.000 17.000 50.000 12.000 7.500 12.500 15.000	2.000 6.000 15.000 3.000 2.500 3.000 3.000
2	TINDAKAN LAIN-LAIN - Plaque Control (Kontrol Plaque/Lapisan Tipis pada Gigi) - Pencabutan Gigi Tetap - Traumatic Imjuri Eklusi - SCALING CURETASE/KWADRANT (Pembersihan Karang Gigi) - Pencabutan Gigi Sulung - Tumpatan amalgam/silikat - PULPEKTOMI (Perawatan Pulpa)	3.000 5.000 3.000 3.500 3.500 9.000 6.000	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000

G. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK (OPERATIF)

KELAS	TERENCANA					AKUT				
	III B	III A	II	I	UTM	III B	III A	II	I	UTM
<b>SEDERHANA</b>										
Retribusi	20.000	20.000	30.000	40.000	50.000	25.000	25.000	37.500	50.000	62.500
Jasa Pelayanan	-	20.000	30.000	40.000	50.000	-	25.000	37.500	50.000	62.500
Jasa Anestesi	-	7.000	10.000	13.000	18.000	-	8.750	12.500	16.250	22.500
Jumlah	20.000	47.000	70.000	93.000	118.000	25.000	58.750	87.500	116.250	147.500
<b>SEDANG</b>										
Retribusi	50.000	50.000	75.000	100.000	125.000	62.500	62.500	93.750	125.000	156.250
Jasa Pelayanan	-	60.000	100.000	125.000	150.000	-	75.000	125.000	156.250	187.500
Jasa Anestesi	-	25.000	40.000	40.000	50.000	-	31.250	50.000	50.000	62.500
Jumlah	50.000	135.000	215.000	265.000	325.000	62.500	168.750	268.750	331.250	406.250
<b>BESAR</b>										
Retribusi	100.000	100.000	175.000	200.000	250.000	125.000	125.000	218.750	250.000	312.500
Jasa Pelayanan	-	150.000	200.000	250.000	300.000	-	187.500	250.000	312.500	375.000
Jasa Anestesi	-	50.000	65.000	85.000	100.000	-	62.500	81.250	106.250	125.000
Jumlah	100.000	300.000	440.000	535.000	650.000	125.000	375.000	550.000	668.750	812.500
<b>PARTUS NORMAL</b>										
Retribusi	25.000	25.000	37.500	50.000	62.500	-	-	-	-	-
Jasa Pelayanan	-	33.750	50.000	66.250	85.000	-	-	-	-	-
Jumlah	25.000	58.750	87.500	116.250	147.500	-	-	-	-	-

H. RETRIBUSI INSTALASI RAWAT INAP

KELAS	III B	III A	II	I	UTM
Retribusi	3.000,-	5.000,-	7.500,-	15.000,-	30.000,-
Jasa Pelayanan (dr. Umum)	-	1.000,-	3.000,-	6.000,-	10.000,-
Jasa Pelayanan (dr. Spesialis)	-	2.000,-	5.000,-	10.000,-	15.000,-
Penunggu	-	-	-	-	2.000,-
Rawat Inap Bayi (Neotanus)	1.500,-	2.500,-	3.750,-	7.500,-	15.000,-
Rawat Inap Bayi Sakit	sama dengan tarif dewasa				

## I. RETRIBUSI RAWAT INAP FISIOTERAPI

	KLS. UTM	KLS. I	KLS. II	KLS. IIIA	KLS. IIIB
SEDERHANA	7.500,-	5.000,-	2.500,-	2.000,-	1.000,-
Jasa Pelayanan	2.000,-	1.000,-	500,-	-	-
SEDANG	10.000,-	7.500,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-
Jasa Pelayanan	2.000,-	2.000,-	1.000,-	500,-	-
CANGGIH	15.000,-	10.000,-	7.500,-	5.000,-	3.000,-
Jasa Pelayanan	3.000,-	2.500,-	2.000,-	1.000,-	-

## J. RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS IIIB	KLAS III A		KLAS II		KLAS I		UTAMA	
			RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN
I	URINE									
	a. Albumen	1.000	1.500	450	2.000	600	2.500	750	3.000	900
	b. Reduksi	1.000	1.500	450	2.000	600	2.500	750	3.000	900
	c. Urobilin	1.000	1.500	450	2.000	600	2.500	750	3.000	900
	d. Bilirubin	1.000	1.500	450	2.000	600	2.500	750	3.000	900
	e. Sedimen	1.000	1.500	450	2.000	600	2.500	750	3.000	900
	f. Test Kehamilan	6.000	7.000	2.100	8.000	2.400	9.000	2.700	10.000	3.000
II	DARAH/HEMATOLOGI									
	a. BBS/LED	1.000	1.500	450	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	b. Hb	1.000	1.500	450	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	c. Lekosit	1.000	1.500	450	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	d. Diff-Count	1.000	1.500	450	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	e. Erythrocyte	1.500	2.000	450	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	f. Thrombocyte	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	g. Reticulocyte	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	h. PVC/Hematocrit	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	i. Malaria	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	j. Golongan Darah	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	k. Hapusan Darah Tepi	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	5.000	1.050
	l. Bleeding Time	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	m. Clotting Time	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
III	WIDAL	8.000	8.500	2.550	9.000	2.700	9.500	2.850	10.000	3.000
IV	BACTERIOLOGY (DIREK)									
	a. Sputum/BTA	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	b. MH Bacil/BTA	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	c. Diphtheri	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	d. GO Preparat	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS IIIB	KLAS III A		KLAS II		KLAS I		UTAMA	
			RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	RETRIBUSI	JASA PELAYANAN
V	a. Bil. Direk	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	b. Bil. Total	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	c. SGOt	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	d. SGPT	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	e. Alkali Phosphatase	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	f. HBS AB	15.000	18.000	5.400	21.000	6.300	24.000	7.200	25.000	7.500
	g. HBS AB	15.000	18.000	5.400	21.000	6.300	24.000	7.200	25.000	7.500
	h. Urea/BUN	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	i. Creatinine	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	j. Uric Acid	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	k. Kadar Gula Darah	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	l. Kolesterol	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	m. HDL. Kolesterol	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	n. LDL. Kolesterol	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	o. Triglyceride	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	p. Albumen	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	q. Total Protein	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
	r. Total Lipid	2.500	3.000	900	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350
VI	a. Faeces Rutin	3.000	3.500	1.050	4.000	1.200	4.500	1.350	5.000	1.500
	b. Hematest	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
VII	a. Rivalta Test	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	b. Reaksi Pandi	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	c. Reaksi None Apelt	1.500	2.000	600	2.500	750	3.000	900	3.500	1.050
	d. Sperma Analisa	5.000	5.500	1.650	6.000	1.800	6.500	19.500	7.000	2.100
VIII	LAIN-LAIN									
	a. Bacteriology Air								16.500	4.950
	b. Kimia Air								21.500	6.450


#### K. RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIO DIAKNDSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI RAWAT INAP (Rp)					RETRIBUSI RAWAT JALAN (Rp)
		KELAS III B	KELAS III A	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	
1	A. SEDERHANA						
	- X-Ray Ukuran 24 x 30	12.500	15.000	20.000	25.000	30.000	12.500
	- X-Ray Ukuran 30 x 40	21.500	28.000	30.000	35.000	40.000	21.500
	B. Jasa Pelayanan	-	-	6.000	8.000	12.500	5.000
2	A. SEDANG						
	Untuk Semua Ukuran	35.000	45.000	55.000	66.000	75.000	-
	B. Jasa Pelayanan	-	-	20.000	30.000	40.000	-
3	A. CANGGIH						
	Untuk Semua Ukuran	80.000	110.000	130.000	160.000	200.000	-
	B. Jasa Pelayanan	-	-	40.000	60.000	75.000	-

## L. STANDART FASILITAS KELAS

NO	MACAM FASILITAS	KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III A	KELAS III B
1	A C	+	-	-	-	-
2	KIPAS ANGIN	+	+	+	-	-
3	KAMAR MANDI/WC	+	+	+	+	+
4	SELIMUT/BANTAL	+	+	+	+	+
5	LEMARI ES	+	-	-	-	-
6	LEMARI PAKAIAN	+	+	+	+	+
7	MEJA TAMU/KURSI	+/+	-/+	-/+	-/+	-/+
8	PESAWAT TELEVISI	+	-	-	-	-
9	AIR PANAS	+	-	-	-	-
10	Dr. PILIHAN/Dr. RS	PILIHAN	PILIHAN	RS	RS	RS
11	MENU KELAS/STANDART	KELAS	KELAS	KELAS	STANDART	STANDART
12	JUMLAH TEMPAT TIDUR TIAP RUANG	1	2	4	6	6

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI